



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171

web : [www.disdik-tanjungpinang.web.id](http://www.disdik-tanjungpinang.web.id) , Email : [infor@disdik-tanjungpinang.web.id](mailto:infor@disdik-tanjungpinang.web.id)

Tanjungpinang - 29113 - Propinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 0075 /KPTS/DISDIK/2017

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

- Membaca** : Surat permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain Kemboja Nomor : 005/KB/KBJ/III/2017 tanggal 6 Maret 2017
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi kami kepada Lembaga Kelompok Bermain Kemboja dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kemboja dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
14. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII /PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Kesatu**

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain Kemboja      |
| Satuan PAUD  | : Kelompok Bermain Kemboja      |
| Alamat       | : Jl. Potong Lembu, Kel Kemboja |
| Pemilik      | : Lembaga PAUD Kemboja          |
| Pengelola    | : Saidah Said                   |

**Kedua**

: Izin operasional penyelenggaraan berlaku selama 5 tahun Terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 s/d 27 Maret 2022.

**Ketiga**

: Pemegang izin ini terikat dengan ketentuan /kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan pada PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;

- Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian /Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

**Keempat**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 29 Maret 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

**Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620512 199203 1 007